



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hidayat Bin Usman
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 25/2 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tengah, Desa Masalima, Kec. Masalembu, Kab. Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Hidayat Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 8/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HIDAYAT Bin USMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur **pasal 351 Ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HIDAYAT Bin USMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HIDAYAT Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, di jalan dusun tengah , desa masalima , kecamatan masalembu , kabupaten sumenep. Atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum pengadilan negeri sumenep, telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dimana Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekiranya pukul 03.00 Wib Terdakwa HIDAYAT Bin USMAN di datangi oleh korban SULLAM dikediaman Terdakwa untuk berangkat ke pelabuhan untuk bekerja menggunakan kendaraan milik terdakwa HIDAYAT Bin USMAN . Lalu Terdakwa HIDAYAT Bin USMAN bersama dengan korban SULLAM menuju pelabuhan .

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya setelah berkendara kurang lebih selama 3 menit terdakwa melihat kerumah teman kerjanya yang bernama yudi namun korban SULLAM berkata untuk tidak melihat rumah teman kerjanya dikarenakan sudah terlambat bekerja sambil menepuk pundak kanan terdakwa HIDAYAT Bin USMAN .

Kemudian setelah berselang 1 menit di jalan raya dusun tengah , desa masalima kecamatan masalembu , kabupaten sumenep terdakwa HIDAYAT Bin USMAN memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh korban SULLAM Uuntuk turun dari sepeda motornya dikarenakan ia tidak mau ikut bekerja . Setelah itu korban SULLAM marah terhadap terdakwa HIDAYAT Bin USMAN .

Setelah itu terdakwa HIDAYAT Bin USMAN turun dari sepeda motor miliknya dan Korban SULLAMhendak memukul terdakwa HIDAYAT Bin USMAN tapi terdakwa HIDAYAT Bin USMAN menangkis pukulan dari korban SULLAM setelah itu terdakwa HIDAYAT Bin USMAN langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengarah ke mata kiri Korban SULLAM sebanyak satu kali. selanjutnya Korban SULLAM langsung jongkok dan terduduk di tanah. Setelah itu datang Sdr. HERWIN dan sdr. RILAN ANAS datang menghampiri terdakwa HIDAYAT Bin USMAN dan Korban SULLAM namun terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan tidak mendengarkan perkataan dari Sdr. RILLAN ANAS.

Selanjutnya akibat dari perbuatan terdakwa HIDAYAT Bin USMAN korban SULLAM mengalami hengkak dan nyeri pada mata kirinya . Bengkak yang di alami kirang lebih satu sentimeter di ujung Kelopak mata kirinya disertai dengan nyeri . Merah pada sklera biru kurang lebih tiga milimeter serta memar kebiruan kurang lebih dua sentimeter di kulit ujung kanan bawah mata yang di buktikan dengan bukti VISUM ET REPERTUM .

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sullam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang berikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib dijalan Dusun Tengah, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara memukul dari depan dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai mata kiri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa menjadi penyebab sehingga saksi dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut mata kiri saksi nyeri, memar dan sakit kepala (pusing);
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa disaat melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada upaya perdamaian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi yang melihat pada saat Terdakwa memukul saksi yaitu saudara Erwin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Erwin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib saksi melihat Rilan Anas pergi kerumah Terdakwa untuk memberitahu Terdakwa dan saksi Sullam untuk berangkat mencari ikan, setelah itu Rilan Anas datang kembali ke rumah saksi dan berangkat bersama saksi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, waktu itu saksi berada berada dibelakang Terdakwa dan saksi Sullam berjarak sekitar + 100 (seratus) meter dan berselang sekitar 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa berhenti di tengah jalan dan melihat saksi Sullam duduk di tanah dan pada saat itu saksi Sullam berkata "saya dipukul Terdakwa", selanjutnya saksi melihat Terdakwa dan saksi Sullam disuruh pulang oleh Rilan Anas akan tetapi yang pulang hanya Terdakwa sedangkan saksi Sullam terus memaksa untuk berangkat kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Sullam;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah terjadinya pertengkaran yakni posisi Terdakwa berada di utara menghadap ke selatan, sedangkan saksi

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sullam berada diselatan menghadap ke utara dengan posisi duduk ditanah;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Sullam;
- Bahwa saksi waktu itu tidak tahu apa yang dialami saksi Sullam akibat dianiaya oleh Terdakwa karena waktu itu malam hari dan saksi baru tahu pada pagi harinya kalau mata sebelah kiri saksi Sullam memar akibat dianiaya oleh Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sullam pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib dijalan Dusun Tengah, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul mata sebelah kiri saksi Sullam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sullam dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Erwin dan Nilam Anas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sullam sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena merasa jengkel karena saksi Sullam marah ketika Terdakwa melihat rumah teman Terdakwa dan waktu itu saksi Sullam menepuk pundak kanan Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut karena saksi Sullam masih tetangga dekat dan teman kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sullam pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib di jalan Dusun Tengah, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sullam berawal pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekiranya pukul 03.00 Wib Terdakwa di datangi oleh saksi korban Sullam dikediaman Terdakwa untuk berangkat ke pelabuhan untuk bekerja menggunakan kendaraan milik Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan saksi korban Sullam menuju pelabuhan;
- Bahwa benar selanjutnya setelah berkendara kurang lebih selama 3 menit terdakwa melihat kerumah teman kerjanya yang bernama Yudi namun saksi korban Sullam berkata untuk tidak melihat rumah teman kerjanya dikarenakan sudah terlambat bekerja sambil menepuk pundak kanan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian setelah berselang 1 menit di jalan raya Dusun Tengah, Desa Masalima Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi korban Sullam untuk turun dari sepeda motornya dikarenakan ia tidak mau ikut bekerja, setelah itu saksi korban Sullam marah kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor miliknya dan saksi korban Sullam hendak memukul Terdakwa tapi Terdakwa menangkis pukulan dari saksi korban Sullam;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengarah ke mata kiri saksi korban Sullam sebanyak satu kali, selanjutnya saksi korban Sullam langsung jongkok dan terduduk di tanah;
- Bahwa benar setelah itu datang saksi Herwin dan Rilan Anas datang menghampiri Terdakwa dan saksi korban Sullam namun Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan tidak mendengarkan perkataan dari Rillan Anas;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Sullam mengalami bengkak dan nyeri pada mata kirinya. Bengkak yang di alami kirang lebih satu sentimeter di ujung Kelopak mata kirinya disertai dengan nyeri. Merah pada sklera biru kurang lebih tiga milimeter serta memar kebiruan kurang lebih dua sentimeter di kulit ujung kanan bawah mata yang di buktikan dengan bukti VISUM ET REPERTUM.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **HIDAYAT Bin USMAN** ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib di jalan Dusun Tengah, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Sullam, yang berawal pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekiranya pukul 03.00 Wib Terdakwa di datangi oleh saksi korban Sullam dikediaman Terdakwa untuk berangkat ke pelabuhan untuk bekerja menggunakan kendaraan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan saksi korban Sullam menuju pelabuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berkendara kurang lebih selama 3 menit terdakwa melihat kerumah teman kerjanya yang bernama Yudi namun saksi korban Sullam berkata untuk tidak melihat rumah teman kerjanya dikarenakan sudah terlambat bekerja sambil menepuk pundak kanan Terdakwa, kemudian setelah berselang 1 menit di jalan raya Dusun Tengah, Desa Masalima Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh saksi korban Sullam untuk turun dari sepeda motornya dikarenakan ia tidak mau ikut bekerja, setelah itu saksi korban Sullam marah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor miliknya dan saksi korban Sullam hendak memukul Terdakwa tapi Terdakwa menangkis pukulan dari saksi korban Sullam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengarah ke mata kiri saksi korban Sullam sebanyak satu kali, selanjutnya saksi korban Sullam langsung jongkok dan terduduk di tanah, setelah itu datang saksi Herwin dan Rilan Anas datang menghampiri Terdakwa dan saksi korban Sullam namun Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan tidak mendengarkan perkataan dari Rilan Anas;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Sullam mengalami bengkak dan nyeri pada mata kirinya . Bengkak yang di alami kirang lebih satu sentimeter di ujung Kelopak mata kirinya disertai dengan nyeri . Merah pada sklera biru kurang lebih tiga milimeter serta memar kebiruan kurang lebih dua sentimeter di kulit ujung kanan bawah mata yang di buktikan dengan bukti Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT Bin USMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

ttd

Ekho Pratama, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zaini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)